

**MAHAR BACAAN *AL FĀTIHAH* YANG DIKHUSUSKAN
KEPADA ORANG TUA YANG TELAH MENINGGAL DALAM
TINJAUAN *MAQASHID SYARIAH***

**(Studi Kasus Di Desa Mukti Jaya Kecamatan Tanjung Raya
Kabupaten Mesuji)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh :

**Lulu' Ulfatun Hasanah
NPM. 1821010258**

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyah*)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H/ 2022**

**MAHAR BACAAN *AL FĀTIHAH* YANG DIKHUSUSKAN
KEPADA ORANG TUA YANG TELAH MENINGGAL DALAM
TINJAUAN *MAQASHID SYARIAH***

**(Studi Kasus Di Desa Mukti Jaya Kecamatan Tanjung Raya
Kabupaten Mesuji)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh :

**Lulu' Ulfatun Hasanah
NPM. 1821010258**

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyah*)

Pembimbing I : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.

Pembimbing II : Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I.,M.A

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H/ 2022 M**

ABSTRAK


Mahar merupakan prioritas utama sekalipun tidak termasuk dalam kategori rukun nikah. Menurut istilah syara' maskawin artinya suatu yang diberikan oleh laki-laki kepada istrinya sebagai tukaran atau jaminan bagi suatu apa yang diterima darinya. Mahar juga merupakan salah satu hak mutlak (hak istri) akibat terjadinya pernikahan. Mahar hanya diberikan calon suami kepada calon istri, bukan kepada wanita lainnya atau siapapun walaupun sangat dekat dengannya. Orang lain tidak boleh menjamah apalagi menggunakannya, meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan ridha dan kerelaan si istri. Seharusnya mahar berupa sesuatu yang bernilai seperti barang atau uang. Sebagaimana telah kita ketahui bersama ada sebagian pasangan yang menggunakan mahar berupa hafalan maupun bacaan Al-Qur'an. Seperti suatu pernikahan yang terjadi di Desa Mukti Jaya, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji dalam hal mahar yang diberikan berupa bacaan *al-Fātihah* yang dikhususkan untuk kedua orang tua yang telah meninggal, dan bacaan *al-Fātihah* tersebut wajib dibaca setiap malam jumat selama pernikahan masih berlangsung. Rumusan masalah penelitian ini adalah apa faktor yang melatarbelakangi mempelai perempuan meminta mahar bacaan *al-Fātihah* yang dikhususkan kepada orang tuanya yang telah meninggal di Desa Mukti Jaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, Bagaimana tinjauan *maqāshid syarīah* terhadap mahar bacaan *al-Fātihah* yang dikhususkan kepada orang tua yang telah meninggal di Desa Mukti Jaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif, dan termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya, sebagai metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Untuk mendapatkan data yang benar-benar mendukung penelitian, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data observasi,

wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya data-data tersebut diolah dengan cara pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi dan rekonstruksi.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada faktor yang melatarbelakangi mempelai perempuan meminta mahar berupa bacaan *al-Fātihah* yang dikhususkan kepada orang tua yang telah meninggal. Mahar bacaan *al-Fātihah* yang dikhususkan kepada orang tua yang telah meninggal itu boleh saja digunakan berdasarkan tujuan yang dimaksud dalam *maqāshid syarīah* dalam bentuk menjaga agama (*hifdz al-dīn*). Serta telah ada kesepakatan antara kedua belah pihak dan tidak ada paksaan, juga diketahui maksud dan tujuan dalam pemberian mahar tersebut, karena mahar dalam bentuk bacaan *al-Fātihah* yang dikhususkan kepada kedua orang tua yang telah meninggal ini termasuk mahar yang baru dalam bentuk jasa.

Kata Kunci: Mahar, Bacaan *Al-Fātihah*, *Maqāshid Syarīah*



ABSTRACT

Mahar is a top priority even though it is not included in the category of pillars of marriage. According to the term syara' maskawin means something given by a man to his wife in exchange or guarantee for what is received from him. The dowry is also one of the absolute rights (rights of the wife) due to the occurrence of marriage. The mahar is only given to the prospective husband to the prospective wife, not to other women or anyone even though they are very close to him. No one else should touch or use it, even if it is by his own husband, except with the pleasure and willingness of the wife. In general, mahar in the form of something of value such as goods or money. As we know there are some couples who use mahar in the form of memorization and recitation of the Qur'an. Like a wedding that took place in Mukti Jaya village, Tanjung Raya District, Mesuji Regency in terms of the mahar given in the form of reading al-Fātihah which is devoted to both parents who have died. Formulation of the problem of this study is what are the factors behind the bride asking for mahar reading al-Fātihah devoted to his parents who have died in the village Mukti Jaya District of Tanjung Raya Mesuji, how Review maqāshid syari'ah against dowry reading al-Fātihah devoted to parents who have died in the village Mukti Jaya District of Tanjung Raya Mesuji.

The method used in this study is descriptive, and includes the type of field research (field research) is research conducted in real life, as a method to find specific and realist about what is happening in the midst of people's lives. To obtain data that really support the research, the researchers used data collection techniques of observation, interviews and documentation. Furthermore, these data are processed by means of data examination (editing), classification and reconstruction.

Based on the results of this study shows that there are factors behind the bride asking for mahar in the form of reading al-Fātihah devoted to parents who have died. The mahar of Al-Fātihah which is dedicated to the deceased parents may be used based on the purpose

referred to in maqāshid syarīah in the form of maintaining religion (hifdz al-dīn). And there has been an agreement between the two parties and there is no compulsion, it is also known the intent and purpose in giving the mahar, because the mahar in the form of reading al-Fātīhah which is devoted to both parents who have died includes a new mahar in the form of services.

Keywords: Mahar, reading Al-Fātīhah, Maqāshid Syarīah



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lulu' Ulfatun Hasanah
NPM : 1821010258
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyah*)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **Mahar Bacaan *Al-Fātihah* Yang Dikhususkan Kepada Orang Tua Yang Telah Meninggal Dalam Tinjauan *Maqāshid Syarīah* (Studi Kasus Di Desa Mukti Jaya, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji)** adalah benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 06 Oktober 2022

Penulis,



Lulu' Ulfatun Hasanah
NPM. 1821010258



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let.Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Tim pembimbing telah membimbing dan telah mengoreksi skripsi
sebagaimana mestinya terhadap saudara:

Nama : Lulu' Ulfatun Hasanah
Npm : 1821010258
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : *Mahar Bacaan Al-Fāṭīhah Yang Dikhususkan
Kepada Kedua Orang Tua Yang Telah
Meninggal Dalam Tinjauan Maqashid Syariah
(Studi Kasus Di Desa Mukti Jaya Kecamatan
Tanjung Raya Kabupaten Mesuji)*

DISETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang
munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.
NIP. 197111061998032005


Dr. Abdul Qodir Zaenani, S.H.I., M.A.
NIP. 198206262009011015

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam


Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197504282007101003



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let.Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Mahar Bacaan *Al-Fatihah* Yang Dikhususkan Kepada Orang Tua Yang Telah Meninggal Dalam Tinjauan *Maqāshid Syariah*** (Studi Kasus Di Desa Mukti Jaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji) disusun oleh **Lulu' Ulfatun Hasanah NPM : 1821010258**, Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syahsiyah*), telah diajukan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

TIM PENGUJI

Ketua : Erik Rahman Gumiri, M.H

(.....*Erik*.....)

Sekretaris : Rizky Silvia Putri, M.H

(.....*Rizky*.....)

Penguji I : Dr. H. Jayusman, M.Ag

(.....*Jayusman*.....)

Penguji II : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H

(.....*Nurnazli*.....)

Penguji III : Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H., M.A

(.....*Abdul Qodir*.....)

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Era Rodiah Nur, M.H

196908081993032002



MOTTO

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ

هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

“Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”

(Q.S An-Nisa' [4] :4)




PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan juga hidayah-Nya. Sebuah karya yang sangat sederhana ini namun membutuhkan perjuangan dalam menyelesaikannya dengan bangga penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Orang tua penulis, Bapak Zainal Arifin dan Ibu Siti Zainatun yang dengan ikhlas dan tulus memberikan kesempatan pada penulis untuk menuntut ilmu dan selalu memberikan semangat, dukungan, serta motivasi untuk keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi dan juga masa depan penulis. Membimbing dan juga memberikan doa-doa terbaiknya.
2. Kakak-kakak penulis, Siti Mahmudah Binti Nur Arifah, Misbahudin Al-Amin dan Isro'atun Chasanah serta keponakanku Kayla Hanifatu Alfiyah yang selalu memberikan warna dihidup penulis, memberikan pelajaran hidup, semangat serta mendoakan penulis.



RIWAYAT HIDUP

Lulu' Ulfatun Hasanah dilahirkan di Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang pada tanggal 26 April 2000. Anak ke-4 dari pasangan Bapak Zainal Arifin dan Ibu Siti Zainatun, dan memiliki 1 kakak laki-laki dan 2 kakak perempuan.

Pendidikan ditempuh mulai dari TK ABA 2 (Aisyiyah Bustanul Athfal) yang lulus pada tahun 2006, kemudian melanjutkan Pendidikan di SDN 02 DWT Jaya yang lulus pada tahun 2012, kemudian melanjutkan di Pondok Pesantren Roudlatul Qur'an Metro serta melanjutkan sekolah di SMP TMI Roudlatul Qur'an Metro dan lulus pada tahun 2015, kemudian melanjutkan di SMAS TMI Roudlatul Qur'an Metro dan lulus pada tahun 2018. Setelah tamat SMA, penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Lampung dan mengambil jurusan Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syahsiyah*), serta menjadi mahasantri di Ma'had Al-Jami'ah UIN Raden Intan Lampung.



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga skripsi yang berjudul **Mahar Bacaan *Al-Fāṭīhah* Yang Dikhususkan Kepada Orang Tua Yang Telah Meninggal Dalam Tinjauan *Maqāshid Syari'ah* (Studi Kasus di Desa Mukti Jaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji** dapat terselesaikan. Shalawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya dan semoga kita selaku umatnya mendapatkan syafa'atnya di *yaumul qiyamah* kelak.

Skripsi ini di susun untuk menyelesaikan studi jenjang strata 1 (S1) jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Wan Jamaludin Z, M.Ag., Ph.D. Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Dekan Fakultas Syari'ah serta para Wakil Dekan Di Lingkungan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Program Studi dan Bapak Eko Hidayat, S.Sos., M.H. selaku Sekertaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah
4. Ibu Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu serta memberikan arahan dan juga selalu memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis serta

- seluruh pihak Akademik yang telah memberikan pelayanan pada penulis dari awal kuliah sampai dengan selesai kuliah.
6. Seluruh Pegawai Perpustakaan Pusat UIN raden Intan Lampung dan Fakultas Syariah yang telah memberikan kemudahan dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan.
 7. Kepada para narasumber yang telah bersedia memberikan informasi dan memberikan jawaban atas semua pertanyaan penulis.
 8. Teman-teman terbaik Mustika Masruroh, S.E, Regilita Rama Dhanti, S.Pd, Fatimatuzzahro, S.Pd, Fitria Nur Rahmah, S.H, Nadya Intan Herawati, S.Pd, Luthfia Humairoh, S.H, Rizki Novianti, S.Sos, Wanda Annisa, S.H, Annisa Eka Maulia, S.Ag, Yuni Sari, S.H, Dwi Mega Utami S.Farm, dan Nurul Izzah, S.H yang selalu membantu, memberikan semangat, serta mendoakan keberhasilan penulis.
 9. Teman-teman Fakultas Syariah Angkatan 2018 khususnya kelas D Hukum Keluarga Islam yang telah berjuang bersama-sama dalam meraih cita-cita.

Akhirnya hanya kepada Allah Subhanahu Wata'ala. Penulis serahkan segalanya, mudah-mudahan betapa kecilnya skripsi ini, semoga dapat bermanfaat dalam pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, terutama ilmu tentang mahar.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Bandar Lampung, 06 Oktober 2022
Penulis

Lulu' Ulfatun Hasanah
NPM. 1821010258

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	vi
PERSETUJUAN.....	vii
PENGESAHAN.....	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN.....	x
RIWAYAT HIDUP	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Subfokus Penelitian.....	6
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Manfaat Penelitian	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	7
H. Metode Penelitian.....	12
I. Sistematika Pembahasan	15
BAB II LANDASAN TEORI.....	17
A. Mahar	17
1. Pengertian Mahar	17
2. Dasar Hukum Mahar	21
3. Syarat-Syarat Mahar	26
4. Kadar (Jumlah) Mahar	27
5. Macam-Macam Mahar	31
6. Hikmah Pemberian Mahar	34
B. Maqāshid Syarīah.....	36
1. Pengertian Maqāshid Syarīah.....	36

2. Pembagian Maqāshid Sya'rah.....	28
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN.....	43
A. Gambaran Umum Desa/ Pekon	43
B. Pasangan Yang Menikah Menggunakan Mahar Bacaan Al-Fātihah Yang Dikhususkan Kepada Orang Tua Yang Telah Meninggal di Desa Mukti Jaya, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji	53
BAB IV ANALISIS PENELITIAN.....	59
A. Faktor Yang Melatarbelakangi Mempelai Perempuan Meminta Mahar Bacaan Al-Fātihah Yang Dikhususkan Kepada Orang Tuanya Yang Telah Meninggal Di Desa Mukti Jaya, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji	59
B. Tinjauan Maqāshid Sya'rah Terhadap Mahar Bacaan Al-Fātihah Yang Dikhususkan Kepada Orang Tua Yang Telah Meninggal Di Desa Mukti Jaya, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji	61
BAB V PENUTUP.....	69
A. Simpulan	69
B. Rekomendasi.....	70
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Daftar Nama Kepala Desa Mukti Jaya.....	43
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	47
Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Usia.....	47
Tabel 3.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan	50
Tabel 3.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian.....	51
Tabel 3.6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama	52



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I Surat Permohonan Izin Riset Untuk Bupati Mesuji
- Lampiran II Surat Permohonan Izin Riset Untuk Kepala Desa Mukti Jaya
- Lampiran III Surat Balasan Dari Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mesuji
- Lampiran IV Surat Balasan Dari Kepala Desa Mukti Jaya
- Lampiran V Blanko Konsultasi Skripsi
- Lampiran VI Turnitin
- Lampiran VII Pedoman Interview
- Lampiran VIII Pedoman Dokumentasi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul adalah sebuah identitas yang menggambarkan karakteristik penelitian dan isi penelitian dalam suatu karya ilmiah maupun karya tulis lainnya. Sebelum mengarah pada pembahasan selanjutnya dan untuk menghindari pemahaman yang berbeda dalam penafsirannya, maka perlu adanya penjelasan dengan memberi arti pada beberapa istilah-istilah yang terkandung dalam judul skripsi ini. Penelitian yang akan dilakukan ini berjudul “Mahar Bacaan *Al Fātīhah* Yang Dikhususkan Kepada Orang Tua Yang Telah Meninggal Dalam Tinjauan *Maqāshid Syarīah* (Studi Kasus Di Desa Mukti Jaya, Kec. Tanjung Raya, Kab. Mesuji)”. Adapun uraian penulis mengenai istilah yang terdapat dalam judul skripsi sebagai berikut :

1. Mahar secara etimologi artinya maskawin. Secara terminologi, mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya, atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa (memerdekakan, mengajar dsb).¹
2. *Al-Fātīhah* merupakan mahkota tuntunan Ilahi. Dinamai juga *Ummu Al-Qur'an* atau *Ummu al-Kitab* karena ia adalah induk semua ayat-ayat Al-Qur'an. *Al-Fātīhah* juga adalah *as-Sab' al-Matsāni* dalam arti tujuh ayatnya diulang-ulang.²

¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), 84.

² M. Quraish Shihab, *Al-Lubab: Makna, Tujuan, dan Pelajaran dari al-Fatihah dan Juz 'Amma* (Tangerang: Lentera Hati Group, 2008), 7.

bahwa Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mītsāqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁶

Berbicara soal ikatan yang suci yaitu pernikahan, tentu akan ada banyak hal yang dibahas di dalamnya. Persoalan yang akan dikaji dalam tulisan ini adalah mengenai mahar, pembahasan ini tentu akan sangat menarik karena fenomena yang penulis temui dalam suatu akad pernikahan yang terjadi pada sebuah desa tertentu. Dalam pelaksanaan perkawinan Islam, mahar merupakan prioritas utama sekalipun tidak termasuk dalam kategori rukun nikah. Maskawin disebut juga dengan mahar, *shadaq, nihlah dan farīdhah*. Menurut istilah syara' maskawin artinya suatu yang diberikan oleh laki-laki kepada istrinya sebagai tukaran atau jaminan bagi suatu apa yang diterima darinya.⁷

Dalam al-Qur'an mahar disebut sebagai nihlah yang bermakna pemberian, karena tidak ditukar dengan apapun dalam bentuk harta dari pihak perempuan, namun mahar diberikan oleh pihak laki-laki karena ia memiliki hak *istima'* (bersetubuh dan bercumbu rayu) terhadap istrinya.⁸

Mahar juga merupakan salah satu hak mutlak (hak istri) akibat terjadinya pernikahan. Mahar diberikan oleh calon suami sebagai ungkapan keinginan seorang pria terhadap seorang perempuan, sebagai salah satu bukti kasih sayang seorang calon suami kepada calon istrinya. Mahar merupakan sebuah simbol penghargaan untuk memuliakan, menghormati dan simbol keinginan untuk membahagiakan perempuan yang akan menjadi

⁶ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2020), 2.

⁷ Ade Dedi Rohayana, *Ilmu qawa'id fiqhiyyah: kaidah-kaidah hukum Islam* (Jakarta Selatan: Gaya Media Pratama, 2008), 9.

⁸ Muhammad Syamsul Aidy, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persepsi Masyarakat Mengenai Mahar Bacaan Al-Qur'an Di Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021), 5, <http://repository.uin-suska.ac.id/48202/>.

istrinya.⁹ Mahar hanya diberikan calon suami kepada calon istri, bukan kepada wanita lainnya atau siapapun walaupun sangat dekat dengannya. Orang lain tidak boleh menjamah apalagi menggunakannya, meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan ridha dan kerelaan si istri. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 4 :¹⁰

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ مِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ

هَنِيئًا مَّرِيئًا (سورة النساء : ٤)

“Berikanlah maskawin kepada wanita (yang belum kawin) sebagai pemberian yang wajib, tetapi apabila istri itu dengan sukarela menyerahkannya kepada kamu, makanlah pemberiannya itu dengan senang dan baik-baik.” (Q.S An-Nisa’ [4] :4)

Perkawinan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Namun dalam Undang-Undang perkawinan tidak mengatur bab tentang mahar, akan tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni pada pasal 30 yang menyatakan bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar terhadap calon mempelai perempuan yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Sedangkan penentuan syarat mahar dijelaskan dalam Pasal 31 sampai 38 Kompilasi Hukum Islam.¹¹

Dalam Islam, mahar adalah hadiah dari seorang pria kepada seorang wanita. Islam tidak membatasi bentuk mahar dan berapa banyak atau jumlahnya. Selama mahar yang diberikan adalah sesuatu yang halal, berguna, dan baik, maka segala bentuk mahar akan diterima dalam Islam. Di Indonesia, pemberian mahar pernikahan di satu daerah dengan daerah lainnya berbeda. Suatu

⁹ Harijah Damis, “Konsep Mahar Dalam Perspektif Fikih Dan Perundang-Undangan,” *Jurnal Yudisial*, Volume 9 Nomor 1 (March 21, 2016): 20, <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/29/27>.

¹⁰ Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 85.

¹¹ *Kompilasi Hukum Islam*, 9.

kebiasaan dapat diterima selama memenuhi empat syarat, yaitu tidak bertentangan dengan aturan syara', dapat diterima akal, kebiasaan telah diterima dan dipraktekkan terus menerus, dan kebiasaan itu sudah ada sejak lama. Untuk alasan ini penentuan mahar dalam berbagai bentuk, seperti emas, uang, ternak, properti, atau peralatan doa dapat diterima.¹²

Pada umumnya mahar berupa sesuatu yang bernilai seperti barang atau uang. Sebagaimana telah kita ketahui bersama ada sebagian pasangan yang menggunakan mahar berupa hafalan maupun bacaan al-Qur'an. Seperti pernikahan yang terjadi di Desa Mukti Jaya, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji termasuk salah satu dari perkembangan tentang pernikahan di zaman modernisasi pada pasangan Bayu Girindra Yesa dan Riski Mulyati dalam hal mahar yang diberikan berupa bacaan *al-Fātihah* yang dikhususkan untuk kedua orang tua yang telah meninggal. Pada umumnya di Desa Mukti Jaya mahar yang diberikan berupa seperangkat alat shalat ataupun uang, namun pada pernikahan ini mahar tersebut berupa bacaan *al-Fātihah* yang dikhususkan untuk kedua orang tua yang telah meninggal.¹³

Mahar berupa bacaan *al-Fātihah* yang dikhususkan untuk kedua orang tua yang telah meninggal ini menjadi keunikan tersendiri karena suatu hal yang langka dan baru di Desa Mukti Jaya. Pemberian mahar ini dilantunkan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan sebelum prosesi akad nikah dilaksanakan. Hal ini tidak sejalan dengan ketentuan kadar mahar berdasarkan tinjauan *maqāshid syarīah*.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian karena terdapat ketidaksamaan kadar mahar berdasarkan *maqāshid syarīah*. Maka

¹² Efrinaldi et al., "Urf Review of The Practice of Gold Marriage Mahar in The Community of Tanjung Senang District Bandar Lampung," *Al Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, May 2022, 305, <http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alistinbath/article/view/4085>.

¹³ Riski Mulyati (Mempelai Wanita), "Pasangan Yang Menikah Menggunakan Mahar Bacaan Al-Fatihah Yang Dikhususkan Kepada Orang Tua Yang Telah Meninggal di Desa Mukti Jaya, Kec. Tanjung Raya, Kab Mesuji," *Observasi*, September 22, 2022.

dalam hal ini penulis melakukan penelitian yang dituangkan dalam sebuah skripsi dengan judul “Mahar Bacaan *Al Fātīhah* Yang Dikhususkan Kepada Orang Tua Yang Telah Meninggal Dalam Tinjauan *Maqāshid Syarīah* (Studi Kasus Di Desa Mukti Jaya, Kec. Tanjung Raya, Kab. Mesuji)”

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan di atas, maka fokus dalam penelitian ini adalah tentang mahar bacaan *al-Fātīhah* yang di khususkan kepada orang tua yang telah meninggal. Sedangkan subfokus dalam penelitian ini tentang bag

aimana tinjauan *maqāshid syarīah* terhadap mahar bacaan *al-Fātīhah* yang dikhususkan kepada orang tua yang telah meninggal di Desa Mukti Jaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Apa faktor yang melatarbelakangi mempelai perempuan meminta mahar bacaan *al-Fātīhah* yang dikhususkan kepada orang tuanya yang telah meninggal di Desa Mukti Jaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji?
2. Bagaimana tinjauan *maqāshid syarīah* terhadap mahar bacaan *al-Fātīhah* yang dikhususkan kepada orang tua yang telah meninggal di Desa Mukti Jaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi mempelai perempuan meminta mahar bacaan *al-Fātīhah* yang dikhususkan kepada orang tuanya yang telah meninggal di

Desa Mukti Jaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji.

2. Untuk mengetahui tinjauan *maqāshid syarīah* terhadap mahar bacaan *Al-Fātihah* yang dikhususkan kepada orang tua yang telah meninggal di Desa Mukti Jaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji.

F. Manfaat Penelitian

Dengan melaksanakan penelitian ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk peneliti sendiri maupun orang lain, manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini diantara lain :

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi bidang keilmuan hukum keluarga Islam, khususnya dalam aspek mahar.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi rujukan untuk penelitian lanjutan, menjadi tambahan pembendaharaan bacaan, menambah pengetahuan terkhusus tentang mahar.
2. Manfaat Kritis
 - a. Mengembangkan kemampuan berfikir kritis dengan pola pikir yang dinamis kemudian menuangkan dalam bentuk karya ilmiah. Menjadi tolak ukur kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang didapat selama perkuliahan.
 - b. Hasil penelitian dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Kajian terdahulu yang relevan ini bermaksud apakah ada penelitian atau kajian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian

ini. Ada beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

1. Nadia Purnama Puspa, Prodi Ahwalus Syakhsiyyah, Jurusan Syari'ah, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA), 2018, judul penelitian : "Pendapat 4 Imam Madzhab Tentang Mahar Hafalan Surat Al-Qur'an Dalam Perkawinan Ditinjau Dari Segi Kemaslahatan.". Hasil Penelitian : 1) Imam Abu Hanifah, tidak membolehkan mahar berupa jasa dalam membaca atau mengajarkan ayat Al-Qur'an karena mahar itu tidak termasuk harta yang seharusnya, tidak mengambil upah darinya sehingga tidak sah untuk dijadikan mahar. 2) Imam Malik awalnya tidak membolehkannya karena mahar berupa manfaat tidak termasuk harta tetapi pada akhirnya membolehkan karena mas kawin manfaat atau jasanya sama dengan harta. 3) Imam Syafi'i membolehkan mahar berupa jasa atau manfaat yang secara yuridis diperbolehkan untuk dijadikan mahar. 4) Imam Ahmad Hanbali membolehkan mahar berupa manfaat maupun mahar berupa benda, dengan syarat harus diketahui manfaatnya. 5) Berdasarkan analisis kemaslahatan mahar berupa hafalan Al-Qur'an dikatakan layak karena tidak memberatkan masyarakat ekonomi menengah ke bawah.¹⁴

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Nadia Purnama Puspa yaitu sama-sama membahas tentang mahar hafalan surat al-qur'an dalam perkawinan dan perbedaannya terletak pada tinjauan hukumnya, Nadia Purnama Puspa menggunakan pendapat 4 imam madzhab sedangkan pada penelitian ini menggunakan tinjauan *maqāshid syarīah*.

2. Mohd Winario, Jurnal Al Himayah, Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2020, judul penelitian : "Esensi Dan Standarisasi Mahar Perspektif *Maqāshid Syarīah*". Hasil penelitian : 1) Mahar dalam perspektif fiqih 4 madzhab adalah menurut Imam Hanafi batas minimal 10 dirham yang jika

¹⁴ Puspa, "Pendapat 4 Imam Madzhab Tentang Mahar Hafalan Surat ...," 67.

diuangkan dengan nilai rupiah saat ini sebesar Rp. 140.000, menurut Imam Malik batas minimal seperempat dinar emas yang diuangkan dengan nilai mata uang rupiah saat ini sebesar Rp. 700.000, sedangkan Imam Syafi'i dan Imam Hambali tidak ada batas minimal pemberian mahar. 2) Standarisasi mahar dalam perspektif *maqāshid syarīah*, standarisasi mahar setidaknya tidak memberatkan kedua belah pihak, sesuai dengan tujuan dari *syarīah* (*maqāshid syarīah*), standarisasi mahar tidak memberatkan pihak laki-laki dan tidak pula mengampangkan urusan mahar. 3) Esensi mahar dalam perspektif *maqāshid syarīah*, mahar merupakan pemberian calon suami kepada calon istri berupa uang atau harta benda yang bernilai dan bermanfaat yang merupakan satu keistimewaan islam menghormati kedudukan perempuan di mata islam. Mahar merupakan bentuk pemuliaan Islam kepada seorang perempuan sehingga jika memang tidak memungkinkan dengan harga yang tinggi, maka pihak perempuan harus mengerti keadaan pihak laki-lakinya. Karena yang terpenting dalam pemberian mahar tidak melanggar *maqāshid syarīah*, yaitu memelihara agama, akal, jiwa, keturunan dan harta. 4) Pelaksanaan mahar dalam perspektif *maqāshid syarīah*, pada pelaksanaan pembayaran mahar bisa dilakukan sesuai dengan kemampuan atau disesuaikan dengan keadaan dan kebiasaan dilakukan oleh masyarakat. Karena kenyataannya seseorang kemampuannya berbeda-beda, asal tidak melanggar *maqāshid syarīah*. Pemberian mahar tidak mesti diberikan ketika berlangsungnya akad pernikahan kedua belah pihak, tetapi pembayaran mahar bisa dilakukan kontan atau bisa juga dilakukan dengan angsuran.¹⁵

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Mohd Winario yaitu sama-sama membahas tentang mahar perspektif *maqāshid syarīah*, dan perbedaannya adalah

¹⁵ Mohd Winario, "Esensi Dan Standardisasi Mahar Perspektif Maqashid Syariah," *Jurnal Al Himayah*, Volume 4 Nomor 1 (March 1, 2020): 69–89.

penelitian ini lebih fokus pada mahar bacaan *al-fātihah* yang dikhususkan kepada orang tua yang telah meninggal.

3. Bima Ahadi, Siti Djazimah, *Al-Ahwal*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020, judul penelitian : “Menjaga Agama Dan Akal Melalui Prosesi Perkawinan : Hafalan Ayat Al-Qur’an Sebagai Mahar Perkawinan”. Hasil penelitian : Hafalan Al-Qur’an yang dijadikan mahar dalam perkawinan memiliki kemaslahatan dari setiap sisi, namun yang sesuai maksud *maqāshid syarīah* hanya mencakup dua hal saja yaitu, pemeliharaan terhadap agama (*hifz ad-dīn*), dan pemeliharaan terhadap akal (*hifz al-‘aql*). Pemeliharaan terhadap keturunan (*hifz an-nasl*) tidak memiliki dampak dari penggunaan mahar tersebut, begitu juga terhadap pemeliharaan kehormatan dan jiwa (*hifz al-ird dan hifz an-nafs*). Pemeliharaan terhadap harta (*hifz al-māl*) dalam konteks *maqāshid syarīah* adalah harta yang bersifat nyata atau konkrit yang memiliki nilai. Hafalan ayat Al-Qur’an sebagai mahar dalam perkawinan bukan termasuk dalam harta yang bersifat nyata, bersifat material, yang memiliki nilai. Pemberian mahar berupa hafalan ayat Al-Qur’an merupakan sebuah trend yang baru muncul belakangan ini. Tidak menutup kemungkinan bahwa penggunaan mahar ini akan menjadi sebuah adat atau kebiasaan (*‘urf*) apabila dilakukan secara berkala oleh beberapa pasangan yang melangsungkan perkawinan dalam kurun waktu yang lama di dalam suatu masyarakat tertentu.¹⁶

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Bima Ahadi, Siti Djazimah yaitu sama-sama membahas tentang hafalan ayat al-qur’an sebagai mahar perkawinan, dan perbedaannya adalah penelitian ini lebih fokus pada bacaan *al-fātihah* yang dikhususkan kepada orang tua yang telah meninggal.

¹⁶ Bima Ahadi And Siti Djazimah, “Menjaga Agama Dan Akal Melalui Prosesi Perkawinan: Hafalan Ayat Al-Qur’an Sebagai Mahar Perkawinan,” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 13 Nomor 2 (December 10, 2020): 161, <https://doi.org/10.14421/Ahwal.2020.13205>.

4. Muhammad Syamsul Aidy, Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2021, judul penelitian : “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persepsi Masyarakat Mengenai Mahar Bacaan Al-Qur’an Di Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru”. Hasil penelitian: Dalam praktek pemberian mahar yang berupa bacaan Al-Qur’an tidak dimaksudkan sebagai mahar, akan tetapi mengajarkan Al-Qur’an untuk menyenangkan dan membahagiakan hati calon istri, atau menunjukkan bahwa mahar dari pernikahan tersebut tetap menjadi tanggung jawab suami.¹⁷

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Muhammad Syamsul Aidy yaitu sama-sama membahas tentang mahar bacaan al-qur’an dan perbedaannya terletak pada tinjauan hukumnya, penelitian Muhammad Syamsul Aidy menggunakan tinjauan hukum islam sedangkan penelitian ini menggunakan tinjauan *maqāshid syarīah*.

5. Muhammad Jafar, Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Syariat Ummul Ayman Pidie Jaya Aceh, 2021, judul penelitian : “Hukum Hafalan Al-Qur’an Dan Hadis Sebagai Mahar Nikah (Studi Terhadap Hadis Tentang Mahar)”. Hasil penelitian : Pertama, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi’i, dan Imam Ahmad Hambali tidak membolehkan hafalan dalam bentuk hafalan semata, karena tidak ada manfaat yang kembali kepada istri. Tetapi hafalan dalam bentuk mengajarkan, mereka berbeda pendapat yaitu : 1) Imam Hanafi tidak membolehkan mahar dalam bentuk membacakan atau mengajarkan ayat-ayat Al-Qur’an, karena mahar dalam bentuk ini tidak termasuk harta yang tidak boleh mengambil upah darinya, sehingga tidak sah untuk dijadikan mahar, namun darinya wajib membayar mahar mitsil. 2) Imam Malik, juga tidak membolehkan alasannya sama dengan Imam Hanafi,

¹⁷ Aidy, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persepsi Masyarakat Mengenai Mahar Bacaan Al-Qur’an ...,” 63, [Http://Repository.Uin-Suska.Ac.Id/48202/](http://Repository.Uin-Suska.Ac.Id/48202/).

walaupun sebagian pengikutnya membolehkan. 3) Imam Syafi'i, membolehkan karena mahar yang seperti demikian mengandung manfaat yang kembali kepada istri, tetapi hafalan tidak boleh. 4) Imam Ahmad Hambali, membolehkan karena mahar berupa manfaat seperti halnya mahar berupa benda, dengan syarat manfaat harus diketahui. Kedua, Hadis ini melalui pendekatan takhirij al-Hadis, dipahami bahwa hadis ini diriwayatkan oleh *Ashab al-Tis'ah*. Khusus untuk salah satu jalur periwayatan yang penulis teliti, yaitu Riwayat Imam Bukhari, berdasarkan kritik isnad dan matan hadis, maka disimpulkan bahwa hadis ini adalah hadis shahih. Ketiga, hukum mahar wajib diberikan oleh suami kepada istrinya. Apabila suami menikah dengan mahar yang tidak dibolehkan, maka baginya wajib mahar mitsil.¹⁸

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Muhammad Jafar yaitu sama-sama membahas tentang hafalan al-quran sebagai mahar nikah dan perbedaannya adalah penelitian ini lebih fokus pada bacaan *al-fātihah* yang dikhususkan kepada orang tua yang telah meninggal dan dalam penelitian ini tidak membahas hadist tentang mahar.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya, sebagai metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat.¹⁹ Penelitian dilapangan dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi

¹⁸ Muhammad Jafar, "Hukum Hafalan Al-Qur'an Dan Hadis Sebagai Mahar Nikah: (Studi Terhadap Hadis Tentang Mahar)," *Jurnal Al-Mizan*, Volume 8 Nomor 2 (2021): 256.

¹⁹ Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 24.

penelitian yaitu di Desa Mukti Jaya, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu : penelitian dengan metode untuk menggambarkan suatu hasil penelitian dengan tujuan untuk memberikan deskripsi, penjelasan, juga validasi mengenai fenomena yang tengah diteliti.²⁰

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber, sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer (pokok) adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber utamanya. Data primer pada penelitian ini diperoleh langsung dari lokasi penelitian yaitu di Desa Mukti Jaya, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji melalui observasi, wawancara secara langsung kepada responden yaitu mempelai perempuan yang meminta mahar berupa bacaan *al-fātihah* yang dikhususkan untuk kedua orang tuanya yang telah meninggal dunia.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah teknik pengumpulan data berupa riset yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku, jurnal ilmiah, artikel dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Narasumber

Narasumber adalah orang yang mengetahui secara jelas tentang hal/ informasi yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber adalah mempelai perempuan dan mempelai laki-laki yang menikah menggunakan mahar bacaan *al-fātihah* yang dikhususkan

²⁰ Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian* (Surabaya: Cipta Media Nusantara, N.D, 2021), 6.

kepada orang tua yang telah meninggal, pihak keluarga dari kedua mempelai serta tokoh agama dan tokoh masyarakat di Desa Mukti Jaya, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang benar-benar mendukung penelitian, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data antara lain:

- a. Observasi atau pengamatan adalah mengumpulkan data secara langsung dari lapangan tentang masalah yang diteliti.²¹
- b. Wawancara atau *interview* adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui telepon/ *video call*.²²
- c. Dokumentasi merupakan suatu cara yang digunakan untuk mendapatkan data dan informasi yang didapatkan dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental seperti buku, karya tulis, dokumen, catatan, serta keterangan lainnya yang dapat mendukung penelitian.

6. Teknik Pengolahan Data

Setelah data yang diperoleh dari hasil penelitian terhadap sumber data telah terkumpul, langkah selanjutnya adalah tahap pengolahan data. Data-data tersebut diolah dengan cara :

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu memeriksa kembali data yang telah terkumpul, dengan tujuan untuk mengurangi

²¹ Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Grasindo, N.D, 2010), 112.

²² Sudaryono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Prenada Media, 2016), 82.

kesalahan atau memeriksa kesesuaian dengan permasalahan yang diteliti.²³

- b. Klasifikasi (*classifying*) yaitu proses pengelompokan data yang berasal dari hasil observasi, wawancara maupun dokumentasi. Kemudian seluruh data tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam dan digolongkan sesuai dengan kebutuhan.
- c. Rekontruksi data (*reconstruction*) yaitu menyusun data secara teratur dan berurutan sehingga mudah dipahami oleh pembaca.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk dapat memperoleh sebuah gambaran yang sistematis dan sempurna mengenai penulisan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun sebuah sistematika

penulisan dan membagi pembahasannya dalam lima bab yaitu, sebagai berikut :

Bab I pendahuluan, berisi pemaparan mengenai hal yang menjadi dasar munculnya suatu permasalahan yang akan diteliti, yaitu meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu, metode penelitian, kerangka teoritik, dan sistematika pembahasan.


Bab II berisi landasan teori, dalam bab ini akan dijelaskan mengenai landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi pengertian mahar, dasar hukum mahar, syarat-syarat mahar, kadar (jumlah) mahar, macam-macam mahar, hikmah pemberian mahar, pengertian hadiah *al-fātihah* untuk orang meninggal, keutamaan *al-fātihah*, tujuan hadiah *al-fātihah* untuk orang meninggal, pengertian *maqāshid syarīah*, pembagian *maqāshid syarīah*.

²³ Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian: Memberi Bekal Teoritis Pada Mahasiswa Tentang Metodologi Penelitian Serta Diharapkan Dapat Melaksanakan Penelitian Dengan Langkah-Langkah Benar* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 91.

Bab III berisi deskripsi objek penelitian, pada bab tiga ini menjelaskan data yang berkaitan dengan mahar bacaan *al-fātihah* yang dikhususkan kepada orang tua yang telah meninggal di Desa Mukti Jaya, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, yang berisi penjelasan mengenai gambaran umum lokasi penelitian serta penyajian fakta dan data penelitian.

Bab IV analisis penelitian, bab ini berisi tentang analisis mengenai faktor yang melatarbelakangi mempelai perempuan meminta mahar bacaan *Al-Fātihah* yang di khususkan kepada orang tuanya yang telah meninggal di Desa Mukti Jaya, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji. Serta analisis tinjauan *maqāshid syarīah* terhadap mahar bacaan *al-fātihah* yang di khususkan kepada orang tuanya yang telah meninggal di Desa Mukti Jaya, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji.

Bab V penutup, bab ini merupakan bab akhir yang berisi tentang simpulan dan rekomendasi yang diperoleh dari hasil penelitian, serta dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Mahar

1. Pengertian Mahar

Mahar secara etimologi artinya maskawin. Secara terminologi, mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa (memerdekakan, mengajar, dll).²⁴

Tiap-tiap ulama punya definisi tersendiri yang berbeda satu sama lain tentang definisi mahar.

Mazhab Al-Hanafiyah mendefinisikan mahar sebagai :

مَا تَسْتَحِقُّهُ الْمَرْأَةُ بِعَقْدِ النِّكَاحِ أَوْ الْوَطْءِ

“Harta yang menjadi hak seorang wanita karena dinikahkan atau hubungan seksual”.

Mazhab Al- Malikiyah mendefinisikan mahar sebagai :

مَا يَجْعَلُ لِلزَّوْجَةِ فِي نَظِيرِ الْإِسْتِمْتَاعِ بِهَا

“Harta yang diserahkan kepada istri sebagai imbalan atas kehalalan menyeturuhinya”.

Mazhab Asy-Syafi’iyah mendefinisikan mahar sebagai :

مَا وَجِبَ بِنِكَاحٍ أَوْ تَعْوِيْتِ بَضْعٍ قَهْرًا

“Harta yang wajib diserahkan karena sebab nikah, hubungan seksual atau hilangnya keperawanan”.

²⁴ Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 84.

Mazhab Al-Hanabilah mendefinisikan mahar sebagai :

العَوْضُ فِي النِّكَاحِ

“Imbalan atas pernikahan”²⁵

Mahar diberikan sebagai lambang kecintaan calon suami terhadap calon istri serta kesediaan calon istri untuk menjadi isterinya. Dalam redaksi lain, maskawin (mahar) itu adalah harta yang diberikan kepada istri sebagai tanda atau syarat terjadinya ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang wanita.²⁶

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diintisarikan beberapa poin penting, diantaranya : 1) mahar diberikan oleh pria, 2) mahar diberikan kepada wanita, 3) mahar berupa harta benda, 4) mahar adalah hak wanita, 5) mahar diberikan dengan tujuan pernikahan, 6) mahar diberikan dengan penuh sukarela, 7) mahar diberikan sebagai imbalan dari percampuran suami istri, dan 8) mahar ditentukan atas dasar kesepakatan.²⁷

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 30 menyatakan bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.²⁸

Menurut Abdurrahman al-Jaziri, maskawin adalah nama suatu benda yang wajib diberikan oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang jumlahnya disebutkan dalam akad nikah sebagai pernyataan persetujuan antara pria dan wanita itu untuk hidup bersama sebagai suami istri yang sah.²⁹ Mahar itu

²⁵ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), 171–72.

²⁶ Kadar M Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam* (Jakarta: Amzah, 2011), 192.

²⁷ Ibnu Irawan and Jayusman Jayusman, “Mahar Hafalan Al-Qur’an Perspektif Hukum Islam,” *Palita: Journal of Social Religion Research* 4 (November 1, 2019): 126, <https://doi.org/10.24256/pal.v4i2.804>.

²⁸ *Kompilasi Hukum Islam*, 9.

²⁹ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh Ala Al-Madazhib Al-Arba'ah, Juz IV* (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Ilmayah, 1990), 76.

sunnah disebutkan jumlah atau bentuk barangnya dalam akad nikah. Apa saja barang yang ada nilai (harganya) sah untuk dijadikan mahar.

Mahar menurut *maqāshid syarīah* bahwa pada pelaksanaan pembayaran mahar bisa dilakukan sesuai dengan kemampuan atau disesuaikan dengan keadaan dan kebiasaan dilakukan oleh masyarakat. Karena kenyataannya seseorang kemampuannya berbeda-beda, asal tidak melanggar *maqāshid syarīah*. Pemberian mahar tidak mesti diberikan ketika berlangsungnya akad pernikahan kedua belah pihak, tetapi pembayaran mahar bisa dilakukan secara kontan atau bisa juga dilakukan dengan angsuran.³⁰

Adapun yang menjadi dasar pembayaran mahar bisa dilakukan secara kontan maupun cicilan/ angsuran adalah firman Allah yang terdapat dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 24 :

﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كَتَبَ
 اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۖ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا
 بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۗ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ
 مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ فَرِيضَةٌ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيَمَا
 تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

(سورة النساء : ٢٤)

“Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang

³⁰ Winario, “Esensi Dan Standardisasi Mahar Perspektif Maqashid Syariah,”

demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya, bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, maka berikanlah maskawinnya kepada mereka (dengan sempurna) sebagai suatu ketetapan (yang diwajibkan oleh Allah). Dan tiadalah kamu berdosa mengenai sesuatu persetujuan yang telah dicapai bersama oleh kamu (suami istri), sesudah ditetapkan maskawin itu (tentang cara dan kadar pembayarannya). Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana.” (Q.S An-Nisa’ [4] : 24)

Ayat tersebut berbicara tentang status hukum mahar di dalam pernikahan, keterangan yang sangat jelas disebutkan adalah sebagai suatu kewajiban. Tidak dipungkiri lagi bahwasanya seorang wanita sangat diperhatikan kedudukannya di dalam hukum perkawinan, terutama memperoleh mahar.³¹

Memberikan mahar kepada wanita merupakan bernilai masalah, apabila dalam pemberian mahar kepada calon isteri terdapat beberapa masalah yang bertabrakan maka diutamakan masalah yang memiliki nilai terbesar, sesuai kaidah berikut :

إِذَا تَزَاوَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَزَاوَمَتِ الْمَفَاسِدُ قُدِّمَ الْأَخْفُ مِنْهَا

“Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan.”³²

³¹ Jayusman Jayusman, Ibnu Irawan, "Historiografi Mahar Hafalan Alquran Dalam Pernikahan," *Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman II* Volume 6 Nomor 2 (Pascasarjana IAIN Padangsidimpuan, 2014), 22, [//psqdigitallibrary.com/pustaka/index.php?p=show_detail&id=4715](http://psqdigitallibrary.com/pustaka/index.php?p=show_detail&id=4715).

³² Duski Ibrahim, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqh)* (Palembang: Noerfikri, 2019), 113.

Sebagai tambahan mengenai ketentuan mahar, dalam fatwa tersebut menyangkut hak-hak yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan akad nikah, yaitu kewajiban yang disepakati oleh mayoritas, yaitu memberikan mahar pernikahan. Inti dari fatwa tersebut adalah :

- a. Tidak diperbolehkan memberikan mahar pernikahan secara mencicil yang tidak ada waktu yang jelas di dalamnya.
- b. Dapat memberikan mahar pernikahan pada waktu yang telah disepakati. Misalnya mahar untuk menunaikan ibadah haji bersama suami istri. Maka mahar tidak bisa langsung dipenuhi karena waktunya hanya bisa dilakukan pada Zulhijjah saja.
- c. Larangan pemberian mahar perkawinan dengan waktu yang tidak jelas, apalagi bentuknya, misalnya mahar yang dibungkus dalam kotak.³³

Jadi, setiap laki-laki yang berniat menjadikan seorang perempuan sebagai isterinya, maka ia harus mempersiapkan sesuatu yang bernilai guna diberikan kepada isterinya saat akad nikah. Maka, diperlukan regulasi aturan yang mengatur ketentuan mahar dengan tetap berpedoman aturan berdasarkan fikih serta adanya pengakuan sosial (dalam masyarakat) bahwa mahar adalah hak mutlak perempuan yang harus dimiliki, bukan sekedar pengucapan formalitas dalam akad nikah.³⁴

2. Dasar Hukum Mahar

Para ulama fuqaha telah sependapat bahwa mahar itu termasuk syarat sahnya nikah, dan tidak boleh diadakan persetujuan untuk meniadakannya, dan kehadirannya tentu

³³ Ibnu Irawan, Jayusman Jayusman, And Agus Hermanto, "Fatwa Contribution To The Development Of Islamic Law (Study Of The Fatwa Institute Of Saudi Arabia)," *Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 5, No. 2 (2019): 199.

³⁴ Siti Nurjanah Et Al., "Internalisasi Nilai Pancasila Dalam Pembangunan Hukum Keluarga Tentang Mahar Sebagai Ius Constituendum," *Prosiding Muktamar Pemikiran Dosen Pmii*, Volume 1 Nomor 1 (2021): 558.

memiliki dasar hukum yang kuat sebagai pegangan calon suami yang mempunyai kewajiban memberikan mahar kepada calon istri.³⁵

Adapun dasar hukum diwajibkannya memberikan mahar adalah sebagai berikut

a. Al-Qur'an

Dasarnya adalah firman Allah dalam Q.S An-Nisa ayat 4

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا (سورة النساء : ٤)

“Berikanlah mahar kepada wanita-wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah pemberian itu dengan senang hati dan baik-baik” (Q.S An-Nisa’ [4] : 4)

Dan firman-Nya dalam Q.S An-Nisa ayat 25

... فَأَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَأَتُوهُنَّ... (سورة النساء : ٢٥)

“... karena itu kawinilah mereka (wanita-wanita) dengan seizin keluarganya, dan berikanlah kepada mereka maskawinnya” (Q.S An-Nisa’ [4] : 25)

Ayat ini memberikan hak yang jelas kepada wanita dan hak keperdataan mengenai maskawinnya. Islam mewajibkan maskawin dan memastikannya, untuk dimiliki si wanita sebagai kewajiban dari lelaki kepadanya yang tidak boleh ditentang. Islam mewajibkan calon suami memberikan maskawin sebagai *nihlah* atau pemberian yang khusus kepada si wanita, dan harus dengan hati yang tulus dan ridho,

³⁵ Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatul Mujtahid* (Semarang: CV. Asy Syifa’, 1990), 386.

sebagaimana memberikan hibah dan pemberian.³⁶ Jika istri setelah menerima maharnya tanpa paksaan, lalu dia memberikan sebagian maharnya kepadamu maka terimalah dengan baik. Hal itu tidak disalahkan atau dianggap dosa. Namun apabila istri dalam memberikan sebagian maharnya karena malu, takut dan semacamnya, maka tidak halal bagi suami menerima pemberian itu.³⁷

Pada dasarnya agama tidak membolehkan seorang laki-laki meminta Kembali mahar yang telah diberikan kepada istrinya. Karena Allah SWT berfirman dalam Q.S An-Nisa' ayat 20

وَأِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَحْدِثُوا مَكَانَ زَوْجِكُمْ وَأَنْتُمْ بِأَمْوَالِكُمْ عَلَىٰ حَدِّكُمْ إِحْدَانًا مَّكْرًا فَلَا تَأْخُذُوا بِهَا شَيْئًا تَتَّخِذُوا بِهَا بِهْتًا وَإِثْمًا مُّبِينًا (سورة

النساء : ٢٠)

“Dan Jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang kepada mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?” (Q.S An-Nisa' [4] : 20)

b. Hadist

Hadist yang berasal dari Sahal bin Sa'ad as-Sa'idi :

حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُهَيْبَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ بْنِ دِينَارٍ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ بَجَّوَجٍ وَلَوْ بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ (رواه بخاري)

³⁶ Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 45.

³⁷ Ali Fauzi, “Standar Pemberian Mahar Minimal Pada Perkawinan Dalam Tinjauan Hukum Islam” (Tesis, UIN Raden Intan Lampung, 2020), 21. [Http://Repository.Radenintan.Ac.Id/](http://Repository.Radenintan.Ac.Id/).

“Telah berkata Yahya, telah berkata Waqi’ dari Sufyan dari Abi Hazim bin Dinar dari Sahal bin Said as-Sa’idi bahwa Nabi saw bersabda : hendaklah seorang menikah meskipun (hanya dengan mahar) sebuah cincin yang terbuat dari besi” (H.R Bukhari)³⁸

Hadist yang diriwayatkan Ibnu Abbas :

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ النِّسَاءِ أَحْسَنُهُنَّ وَجُوهًا وَأَرْحَمُهُنَّ مَهُورًا (رواه البيهقي)

“Dari Ibnu Abbas r.a ia berkata telah bersabda Rasulullah saw, sebaik-bainya wanita (istri adalah yang tercantik wajahnya dan termurah maharnya)” (H.R Baihaqi)³⁹

Hadist yang diriwayatkan Bukhari.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ سَهْلًا يَقُولُ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ جِئْتُ أَهْبُ نَفْسِي فَقَامَتْ طَوِيلًا فَنَظَرَ وَصَوَّبَ فَلَمَّا طَالَ مُقَامُهَا فَقَالَ رَجُلٌ رَوَّجِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ قَالَ عِنْدَكَ شَيْءٌ تُصَدِّقُهَا قَالَ لَا قَالَ انظُرْ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ وَاللَّهِ إِنْ وَجَدْتُ شَيْئًا قَالَ أَذْهَبَ فَالْتَمَسَ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ قَالَ لَا وَاللَّهِ وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ وَعَلَيْهِ رِذَاءٌ فَقَالَ أُصْدِقُهَا إِزَارِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِزَارُكَ إِنْ لَيْسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ لَيْسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ فَتَنَحَّى الرَّجُلُ فَجَلَسَ فَرَأَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤَلِّيًا فَأَمَرَ بِهِ فُدْعِيَ مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ سُورَةُ كَذَا وَكَذَا لِسُورٍ عَدَّهَا قَالَ قَدْ مَلَكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ.

“Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abdul Abu Hazim dari Ayahnya bahwa dia mendengar Sahl berkata ; seorang perempuan datang kepada Nabi SAW dan

³⁸ Hafids Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismaili Al-Bukhari, *Shahih Bukhari* (Riyadh: Baitul Afkar Addauliyah, 1998), 601.

³⁹ Ahmad Ibn Al-Hassan Ibn Ali Al-Baihaqi, *Sunan Al Kubra*, Juz 3 (Beirut: Dar Al-Fikr, T.Th, 1991), 13.

berkata; “Saya datang kepada anda untuk menyerahkan diriku kepada anda,” Beliau lalu berdiri lama dan menelitinya dengan seksama, ketika beliau berdiri lama seorang laki-laki berkata : “Wahai Rasulullah, jika anda tidak berkenan dengannya, maka nikahkanlah aku dengannya.” Rasulullah saw bertanya kepada laki-laki tersebut : “Apakah kamu mempunyai sesuatu yang dapat dijadikan mahar untuknya?” Laki-laki itu menjawab; “Tidak.” Beliau bersabda: “Carilah terlebih dahulu.” Lalu laki-laki itu pergi, sesaat kemudian dia kembali dan berkata : “Demi Allah, aku tidak mendapatkan sesuatupun.” Beliau bersabda: “Pergi dan carilah lagi walaupun hanya dengan cincin dari besi.” Kemudian laki-laki itu pergi, tidak berapa lama dia kembali sambil berkata ; “Aku tidak mendapatkan apa-apa walau cincin dari besi.” Saat itu laki-laki tersebut tengah mengenakan kain sarung, lantas dia berkata ; “Aku akan menjadikan kain sarung ini sebagai mahar.” Maka Nabi saw bersabda: “Jika kamu memakaikan kain sarung itu padanya, maka kamu tidak memakai apa-apa, sementara jika kamu yang memakai sarung tersebut, dia tidak memakai apa-apa.” Laki-laki itu duduk termenung, ternyata Nabi saw melihatnya berpaling, lalu beliau memerintahkan seseorang untuk memanggilnya, maka dipanggillah laki-laki tersebut, beliau bertanya : “Apakah kamu mempunyai hafalan dari al-Qur’an?” Laki-laki itu menjawab : “Ya, saya telah hafal surat ini dan ini.” Lalu beliau bersabda : “Maka aku nikahkan kamu dengan perempuan itu, dengan mahar apa yang telah engkau hafal dari surah al-Qur’an” (HR. Bukhari)

Mahar pernikahan berupa bacaan, hafalan, pengajaran Alquran yang terdapat pada hadis di atas merupakan upaya akhir yang diberikan oleh Rasulullah saw, dalam rangka mengusahakan sesuatu yang dapat diberikan kepada wanita tersebut, yang tidak lain akan menjadi istrinya. Beberapa tahapan yang dapat dilihat di dalam hadis tersebut dalam rangka upaya mempersiapkan maharnya adalah,

- a. Pertanyaan atas kepemilikan sesuatu, baik barang maupun harta benda lainnya yang dapat dimiliki.
- b. Perintah agar segera pergi untuk mencari barang atau sesuatu di rumahnya agar dapat dijadikan mahar.
- c. Perintah agar kembali kepada keluarganya, lalu meminta sesuatu untuk dijadikan mahar.
- d. Perintah agar pergi mencari selempek besi agar dapat dijadikan cincin yang akan menjadi mahar.
- e. Nabi saw, menanyakan hafalan Alquran yang telah dipelajarinya atau dihafalnya.
- f. Pria tersebut menyebutkan surat tertentu, agar jelas dan diketahui jenis, rupa, dan berapa banyak mahar yang akan diberikannya.
- g. Nabi saw, membolehkan menikah dengan mahar hafalan Alquran dan menyatakan menikahkan keduanya dengan mahar hafalan Alquran yang dimiliki oleh pria tersebut.⁴⁰

Dengan demikian dalam menentukan mahar pernikahan dapat pula mengacu kepada pesan yang terkandung di dalam hadist tersebut secara langsung, manakala seseorang benar-benar telah mampu mengistibatkan hukum dari dalil-dalil yang ada.⁴¹

3. Syarat-Syarat Mahar

Dalam memberikan mahar, calon pasangan dari pihak laki-laki juga harus memperhatikan syarat-syarat dalam pemberian mahar. Adapun syarat-syarat mahar yaitu :

- a. Harta atau bendanya berharga, tidak sah mahar dengan yang tidak berharga, walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar. Akan tetapi apabila mahar sedikit tapi bernilai maka tetap sah..

⁴⁰ Jayusman Jayusman, Ibnu Irawan, *Historiografi Mahar Hafalan Alquran* ..., 29.

⁴¹ Jayusman Jayusman, Ibnu Irawan, *Historiografi Mahar Hafalan Alquran* ..., 30.

- b. Barangnya suci dan bisa diambil manfaatnya. Tidak sah mahar dengan khamer, babi, atau darah, karena semua itu haram dan tidak berharga.
- c. Barangnya bukan barang ghasab artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya, namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya kelak. memberikan mahar dengan barang hasil ghasab tidak sah, tetapi akadnya tetap sah.
- d. Bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya atau tidak disebutkan jenisnya.⁴²

Oleh karena itu, mahar yang diberikan harus benda yang berharga, suci, bukan barang rampasan serta dan barang yang tidak jelas keadaannya. Karena mahar adalah salah satu tolak ukur keseriusan dari laki-laki terhadap perempuan yang akan dinikahi tersebut.

4. Kadar (Jumlah) Mahar

Islam turut memperhatikan proses yang berlangsung di dalam pernikahan. Di antaranya adalah seorang pria berkewajiban memberikan mahar pernikahan kepada mempelai wanita. Mahar pernikahan hendaknya bersifat materi yang dapat dimanfaatkan oleh seorang istri di kemudian hari, sebagaimana cincin pernikahan yang dijadikan mahar dapat digunakan untuk berhias agar terlihat menawan di hadapan suaminya. Mahar pernikahan seperangkat alat salat yang dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan ibadah salat sepanjang benda tersebut dapat digunakan.⁴³

⁴² Ali Yusuf As-Subki, *Fiqih Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2012), 175.

⁴³ Ibnu Irawan, Jayusman Jayusman, And Agus Hermanto, "Studi Fatwa Al-Lajnah Al-Daimah Li Al-Buhus Al-Ilmiyah Wa Al-Ifta': Kritik Atas Larangan Mahar Pernikahan Berupa Hafalan Al-Qur'an," *Kodifikasia: Jurnal Penelitian Islam* Volume 13 Nomor 2 (December 11, 2019): 302, <https://doi.org/10.21154/Kodifikasia.V13i2.1834>.

Islam tidak menetapkan jumlah besar atau kecilnya mahar, karena adanya perbedaan kaya dan miskin, lapang dan sempitnya rezeki. Selain itu tiap masyarakat mempunyai adat dan tradisi yang berbeda, karena itu islam menyerahkan masalah jumlah mahar itu berdasarkan kemampuan masing-masing orang atau keadaan dan tradisi yang berlaku dalam keluarganya. Segala nash yang memberikan keterangan tidaklah dimaksudkan kecuali untuk menunjukkan pentingnya nilai mahar tersebut, tanpa melihat besar kecilnya jumlah.⁴⁴

Para fuqaha telah sepakat bahwa tidak ada batasan maksimal mahar, sehingga pada hakikatnya seorang wanita berhak untuk meminta mahar yang tinggi dan mahal jika memang itu kehendaknya. Namun para ulama berbeda pendapat tentang batas minimal mahar. Sebagian kalangan berpendapat tidak ada batas minimal dalam mahar, namun para sahabat dan fuqaha banyak berfatwa dalam masalah nilai minimal ini.⁴⁵

Mazhab Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah sepakat bahwa tidak batas minimal harga mahar. Sehingga prinsipnya, apa saja yang layak dijadikan alat pembayaran atau benda yang diperjual belikan boleh dijadikan mahar. Mereka juga membolehkan mahar dalam bentuk upah atas suatu kerja (*ujrah*), baik nilainya besar atau kecil. Yang penting masih layak disebut harta.⁴⁶ Begitu juga dengan mahar bacaan/hafalan Al-Qur'an dengan catatan maksud hafalannya adalah mengajarkan atau membacakan didepan umum, ini adalah pendapat Ashbagh bin al-Fajr, salah seorang fuqaha Mazhab Maliki, pendapat fuqaha Syafi'I, pendapat Imam Ahmad, serta pendapat Ibnu Hazm.⁴⁷ Ini berdasarkan firman Allah Q.S al-Qashash ayat 27 :

⁴⁴ Abd Kohar, Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan, *Jurnal Asas*, Volume 8 Nomor 2 (Juni 2016): 46, Accessed August 21, 2022, [Http://Ejournal.Radenintan.Ac.Id/Index.Php/Asas/Article/View/1245/985](http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1245/985).

⁴⁵ Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan*, 186.

⁴⁶ Ibid, 187.

⁴⁷ Jafar, "Hukum Hafalan Al-Qur'an Dan Hadis Sebagai Mahar Nikah," 259.

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي
 ثَمَنِي حَبِجٍ ط فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا ط
 فَمِنْ عِنْدِكَ ط وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ج سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ
 مِنَ الصَّالِحِينَ (سورة القصص : ٢٨)

“Dia (Syekh Madyan) berkata, “*Sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun dan jika engkau sempurnakan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) darimu, dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang baik.*” (Q.S al-Qashash [28] : 27)

Imam Syafi’i dan Imam Hambali berpendapat bahwa tidak ada salahnya menjadikan pengajaran Al-Qur’an dan hukum-hukum agama serta hal-hal lain mubah dan bermanfaat sebagai mahar. Mereka berdalil kepada firman Allah yang menceritakan tentang perkawinan Nabi Musa dengan putri Nabi Syu’aib dengan mahar berupa jasa. Karena perkawinan merupakan akad untuk mendapatkan manfaat maka bolehlah jasa mengajarkan al-Qur’an dijadikan sebagai mahar.⁴⁸ Namun, berbeda pendapat dengan mazhab Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah menurut mereka mengajarkan al-Qur’an dan hukum-hukum agama tidak boleh dijadikan mahar⁴⁹, karena tidak disebut sebagai mahar kecuali ada nilai minimalnya. Imam Malik berpendapat bahwa sedikit-sedikitnya mahar adalah seperempat dinar emas, atau perak seberat tiga dirham

⁴⁸ Nurjannah and Abdul Qodir Shaleh, *Mahar pernikahan: mahar dalam perdebatan ulama fiqh* (Yogyakarta: Prisasophie Press, 2003), 39–41.

⁴⁹ Ibid.

timbangan, atau barang yang sebanding dengan tiga dirham tersebut.⁵⁰

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa sedikit-sedikitnya mahar adalah sepuluh dirham. Dasarnya menurut mereka adalah firmah Allah SWT dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 24

...وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ... (سورة النساء : ٢٤)

“... Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya ...” (Q.S An-Nisa' [4] : 24)

Kaitannya ayat ini dengan angka 10 dirham adalah bahwa ayat ini mengharuskan mahar itu berbentuk harta. Dan secara 'urf yang disebut harta bukan sebutir dua butir gandum, melainkan setidaknya 10 dirham menurut kebiasaan yang berlaku saat itu.⁵¹

Dalam al-Kahfi karya Ibnu Qudamah yang merupakan salah seorang pengikut mazhab Hambali berkata “mahar nikah tidak ada ketentuan sedikit banyaknya, dikarenakan mahar merupakan pengganti manfaat (wata') wanita, selama wanita tersebut rela dengan apa yang diberikan oleh calon suaminya maka barang tersebut sah dijadikan mahar nikah”. walaupun demikian tidak boleh mahar barang yang tidak ada nilainya (tidak ada harga) dan dianjurkan jang lebih dari lima ratus dirham.⁵² Ibnu Qudamah juga berkata dalam kitab al-Mughni sebagai berikut :

فصل : وَكُلُّ مَا جَارَ ثَمَنًا فِي الْبَيْعِ أَوْ أُجْرَةً فِي الْإِجَارَةِ مِنَ الْعَيْنِ وَالذِّينِ جَارَ أَنْ يَكُونَ صِدَاقًا

⁵⁰ Rusyd, *Terjemah Bidayatul Mujtahid*, 386.

⁵¹ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan*, 188.

⁵² Ibnu Qudamah Al Hambali, *Al-Kahfi*, Juz III (Mesir: Al Maktabah Kairo, 1992), 57.

*“ Segala sesuatu yang dapat dijadikan harga pada jual beli atau upah pada sewa menyewa baik kontan atau hutang dapat dijadikan sebagai mahar nikah ”*⁵³

Selain berupa barang, mahar juga dapat berupa jasa dan bentuk lain seperti hafalan al-Qur'an. *Al-Lajnah al-Daimah Li al-Buhus Wa al-Ifta* yaitu Lembaga fatwa Arab Saudi, dalam fatwanya tentang Hukum Mahar Pernikahan Berupa Hafalan al-Qur'an, yakni fatwa yang dikeluarkan dengan nomor 6029, atas dasar pertanyaan yang diajukan kepada lembaga *al-Lajnah al-Daimah Li al-Buhus Wa al-Ifta* yang menanyakan hukum memberikan mahar di dalam pernikahan berupa mushaf atau hafalan al-Qur'an. Maka fatwa yang dikeluarkan merespon pertanyaan salah seorang mustafti adalah sebagai berikut:

يصح ان يجعل تعليم المرأة شيئاً من القرآن مهرًا لها عند العقد عليها إذا لم يجد مالا

*“Diperbolehkan menjadikan pengajaran al-Qur'an diberikan kepada seorang wanita sebagai mahar pernikahannya jika tidak memiliki harta benda.”*⁵⁴

Landasan hukum yang dijadikan dalil dari keluarnya fatwa tersebut adalah hadis Saad bin Sa'id al-Saidi, yang dijelaskan di dalamnya sepenggal kisah seorang wanita yang menyerahkan dirinya untuk dinikahi oleh Nabi saw, lantas seorang pria yang dikenal tidak punya harta benda menawarkan dirinya untuk menikahi wanita tersebut lantas Nabi saw, menuntunnya hingga sampai ke jenjang pernikahan.⁵⁵

5. Macam-Macam Mahar

Mahar adalah suatu yang wajib diberikan meskipun tidak dijelaskan bentuk dan nilainya pada waktu akad. Dari segi

⁵³ Ibnu Qudamah Al-Hambali, *Al-Mughni*, Juz 10 (Mesir: Al-Maktabah Kairo, 1992), 101.

⁵⁴ Ibnu Irawan, Jayusman Jayusman, And Agus Hermanto, “Studi Fatwa Al-Lajnah Al-Daimah ...,” 309.

⁵⁵ Ibid.

dijelaskan atau tidaknya mahar pada waktu akad, mahar terbagi menjadi dua macam :

a. Mahar *Musammā*

Mahar *musammā* adalah mahar yang disepakati oleh pengantin laki-laki dan perempuan yang disebutkan dalam redaksi akad. Para ulama sepakat bahwa tidak ada jumlah maksimal dalam mahar tersebut, maksudnya ialah menceraikan isteri yang tidak disenangi dan kawin dengan isteri yang baru. Sekalipun ia menceraikan isteri yang lama itu bukan tujuan untuk kawin, namun meminta kembali pemberian-pemberian itu tidak dibolehkan. Bagi suami yang menalak istrinya sebelum dukhul, ia wajib membayar setengah dari mahar yang telah diadakan, sebagaimana disebutkan dalam Al- Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 237

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوكَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (سورة البقرة :

(٢٣٧)

“Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat segala apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al-Baqarah [2] : 237).

Pernyataan tersebut menjelaskan tentang sebagai berikut :

- 1) Mahar menurut Syafi'i, Hambali, Imamiyah ialah bahwa segala sesuatu yang dapat dijadikan hargadalam jual beli boleh dijadikan mahar, dan tidak ada batasan minimal dalam mahar.
- 2) Hanafi jumlah minimal mahar adalah sepuluh dirham. Kalau suatu akad dilakukan dengan mahar kurang dari itu, maka akad tetap sah dan wajib membayar mahar sepuluh dirham.
- 3) Menurut Maliki jumlah minimal mahar adalah tiga dirham, kalau akad dilakukan kurang dari jumlah mahar tersebut, kemudian terjadi percampuran maka suami harus membayar tiga dirham.⁵⁶

b. Mahar *Mitsli*

Menurut kitab Fathul Mu'in, mahar *mitsil* adalah sejumlah maskawin yang biasanya menjadi dambaan setiap perempuan yang sederajat dalam nasab dan sifat dari kalangan perempuan-perempuan yang tingkatan ashabahnya sama untuk mengukur mahar *mitsil* seorang perempuan, yang dilihat dahulu adalah mahar saudara seibu sebabaknya, lalu saudara perempuan seayahnya, lalu anak perempuan saudara laki-lakinya, lalu bibi dari pihak ayahnya, demikian seterusnya.⁵⁷

Menurut Sayyid Sabiq, mahar *mitsil* adalah mahar yang seharusnya diberikan kepada mempelai perempuan sama dengan mempelai perempuan lain berdasarkan umur, kecantikan, harta, akal, agama, kegadisan, kejandaan, asal negara dan sama ketika akad nikah dilangsungkan. Jika dalam faktor-faktor tersebut berbeda maka berdeda pula maharnya".⁵⁸

⁵⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali* (Jakarta : Lentera, 2011), 364.

⁵⁷ Zainuddin Bin Abdul Aziz, *Terjemahan Fathul Mu'in* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2009), 108.

⁵⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Arabiyah, Juz II, n.d.), 161.

Mahar *mitsil* wajib dibayar apabila perempuan yang sudah dicampuri meninggal atau apabila perempuan tersebut belum tercampuri tetapi suami sudah meninggal maka perempuan itu berhak meminta mahar *mitsil* dan berhak menerima waris.

Mahar *mistli* diwajibkan dalam tiga kemungkinan :

- 1) Dalam keadaan suami tidak menyebutkan sama sekali mahar atau jumlahnya ketika berlangsungnya akad nikah.
- 2) Suami menyebutkan mahar *musammā* namun mahar tersebut tidak memenuhi syarat yang ditentukan atau mahar tersebut cacat seperti mahar dengan minuman keras.
- 3) Suami menyebutkan mahar *musammā* namun kemudian suami isteri berselisih dalam jumlah atau sifat mahar tersebut dan tidak dapat terselesaikan.⁵⁹

Untuk menemukan jumlah dan bentuk mahar *mistli* tidak ada ukuran yang pasti biasanya disesuaikan dengan kedudukan isteri ditengah tengah masyarakat atau dapat pula disesuaikan dengan perempuan yang sederajat atau dengan saudaranya sendiri.

6. Hikmah Pemberian Mahar

Mahar merupakan sesuatu yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada calon istrinya sebagai tukaran atau jaminan bagi sesuatu yang akan diterima olehnya. Mahar merupakan pemberian pertama seorang suami kepada istrinya pada waktu akad nikah. Dikatakan yang pertama karena setelah akad nikah itu akan timbul beberapa kewajiban materiil yang harus dikerjakan oleh suami selama masa perkawinan untuk kelangsungan hidup perkawinan mereka. Jadi adanya mahar itu agar suami mempersiapkan dan membiasakan untuk

⁵⁹ Amir Syarifuddin And Indonesia, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2006), 89.

menghadapi kewajiban materiil selanjutnya. Pemberian mahar juga menunjukkan bahwa secara khusus suami lebih mampu untuk bekerja dan memberi nafkah.⁶⁰

Pemberian mahar dalam pernikahan dianggap sudah ada sejak zaman dahulu dan mengikuti perkembangan peradaban manusia. Dalam sejarah pernikahan pada zaman Arab pra Islam (jahiliyah), mahar tidak diberikan kepada mempelai perempuan melainkan diberikan kepada ayahnya sebagai wali atau yang memiliki hak atas kepemilikan sang perempuan. Kemudian Islam datang merubah kepemilikan mahar menjadi hak sepenuhnya milik mempelai perempuan, bukan lagi milik ayahnya atau yang menjadi wali atasnya.⁶¹ Dalam hal ini pernikahan dalam Islam, pemberian mahar dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan bertujuan untuk mengangkat derajat kaum perempuan karena perempuan mempunyai derajat yang tinggi.

Mengenai hikmah dari pemberian mahar, ada beberapa hal yang dapat diuraikan, yaitu

- a. Mahar pernikahan mengandung hikmah berupa diangkatnya derajat kaum wanita dengan memberikan hak kepemilikan atas sesuatu yang diberikan oleh seorang pria yang menjadi suaminya pada akad nikah.
- b. Pengorbanan harta yang dikeluarkan oleh pria yang dimaksudkan untuk mempersunting wanita tersebut.
- c. Mengangkat kemuliaan dan kehormatan wanita, karena pada dasarnya seorang wanita adalah yang dicari dan dipersunting oleh pria, dengan cara mengeluarkan harta yang dimilikinya.
- d. Menunjukkan cinta dari seorang suami kepada istrinya, karena mahar bersifat pemberian dan hibah dengan sukarela, tanpa mengharap imbalan mahar yang serupa.

⁶⁰ Ibnu Mas'ud, *Fiqh Madzhab Syafi'i Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*, Cet Ke-2 (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 277.

⁶¹ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat* (Semarang: Dina Utama Semarang, 1993), 83.

- e. Menunjukkan kesungguhan dan keseriusan diri, karena sejatinya menikah merupakan persoalan yang sangat fundamental di dalam tatanan sosial.
- f. Menunjukkan tanggung jawab seorang suami kepada istrinya dengan sebuah kesanggupan memberikan nafkah yang bersifat materi maupun non materi. Oleh karena itu memberikan mahar merupakan awal mula dari berbagai hikmah yang hadir bersamaan dengan pemberian mahar di dalam Islam.⁶²

B. *Maqāshid Syarīah*

1. Pengertian *Maqāshid Syarīah*

Secara bahasa, kata *maqāshid* sendiri berasal dari kata *maqshad* yang berarti tujuan atau target. Sedangkan *syarīah* secara bahasa adalah jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air dapat dikatakan sebagai jalan ke arah pokok kehidupan. Dengan kata lain, *syarīah* merupakan sistem hukum yang didasarkan wahyu.⁶³ Bila merujuk kepada al-Quran, kata syari'ah terdapat dalam Q.S. al-Jasiyah ayat 18

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (سورة الجاثية : ١٨)

Artinya : “Kemudian Kami jadikan engkau (Muhammad) mengikuti syariat (peraturan) dari agama itu, maka ikutilah

⁶² Ibnu Irawan And Jayusman Jayusman, “Mahar Hafalan Al-Qur’an Perspektif ...,” 126–127

⁶³ Abdul Qodir Zaelani “Politik Hukum ‘Umar Bin Al-Khattāb Dan Relevansinya Dengan Pengembangan Hukum Keluarga Di Indonesia,” (Disertasi, Uin Raden Intan Lampung, 2020), 107. Accessed May 25, 2022, https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=O4z4nkqaaaaj&citation_for_view=O4z4nkqaaaaj:Aqlvkmm33-Oc.

(syariat itu) dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui”. (Q.S al-Jasiyah [45] : 18)

Beberapa ulama memiliki pengertian atau definisi mengenai *maqāshid syarīah* yang berbeda. Al-Fasi misalnya, menurutnya *maqāshid syarīah* merupakan tujuan atau rahasia Allah yang ada dalam setiap hukum syariat. Sedangkan ar-Risuni berpendapat bahwa *maqāshid syarīah* adalah tujuan yang ingin dicapai oleh syariat agar kemashlahatan manusia bisa terwujud. Jadi *maqāshid syarīah* adalah tujuan-tujuan syariat dan rahasia-rahasia yang dimaksudkan oleh Allah dalam setiap hukum dari keseluruhan hukum-Nya.⁶⁴

Ibnu Qayyim al-Jauziyah, sebagaimana dikutip Khairul Umam, menyatakan bahwa tujuan syari'at adalah kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat. Syari'at semuanya adil, semuanya berisi rahmat, dan semuanya mengandung hikmah. Setiap masalah yang menyimpang dari keadilan, rahmat, maslahat, dan hikmah pasti bukan ketentuan syari'at. Secara sederhana maslahat (al-maslahah) diartikan sebagai sesuatu yang baik atau sesuatu yang bermanfaat. Suatu kemaslahatan, menurut al-Ghazali, harus seiring dengan tujuan syara', meskipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia. Oleh karena itu yang menjadi tolok ukur dari maslahat itu adalah tujuan dan kehendak syara', bukan didasarkan pada kehendak bahwa nafsu manusia.⁶⁵

Sebagaimana al-Syatibi mengatakan bahwa hukum-hukum disyariatkan untuk kemaslahatan hamba. Adapun inti dari *maqāshid syarīah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak mudharat atau dengan kata lain adalah untuk

⁶⁴ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar And Khikmawati (Kuwait), *Maqashid Syariah* (Jakarta: Amzah, 2009), 11.

⁶⁵ Zuhri Imansyah Et Al., “Tinjauan Maqāsid Syarīah Terhadap Perkara Harta Bersama Dan Kontribusinya Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu),” *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* Volume 13 Nomor 1 (July 11, 2020): 4, <https://doi.org/10.24042/Ijpmi.V13i1.6344>.

mencapai kemaslahatan karena tujuan penetapan hukum dalam Islam adalah untuk menciptakan kemaslahatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara', dan keberadaan *maqāshid syari'ah* juga untuk mewujudkan kemaslahatan yaitu kebaikan bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat yang dapat dicapai dengan terpenuhinya lima unsur maqashid syariah yaitu pemeliharaan agama, akal, jiwa, keturunan dan harta.⁶⁶

2. Pembagian *Maqāshid Syari'ah*

Al-Qur'an sebagai sumber huku dan ajaran agama, dalam rangka mewujudkan dan merealisir ajaran-ajaran agama untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat kelak, berdasarkan analisis para teoritis hukum islam (*ushuliyyin*), paling tidak ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan di wujudkan, yaitu terpeliharanya agama (*hifdz ad-din*), terpeliharanya jiwa (*hifdz al-nafs*), terpeliharanya keturunan (*hifdz al-nasl*), terpeliharanya harta (*hifdz al-mal*), terpeliharanya akal (*hifdz al-aql*).⁶⁷ Kemudian upaya memelihara dan mewujudkan kelima unsur pokok (*ushul al-khamsah*) dalam aplikasi penetapan hukum, al-Syatibi membagi kepada tiga tingkatan berdasarkan tingkat kebutuhan dan skala prioritas, yaitu :

- a. *Maslahah dharūriyyat* (primer), menempati tingkatan pertama dengan maksud untuk memelihara lima unsur pokok yang bersifat esensial diatas bagi kehidupan manusia, yang berkorelasi erat dengan terjaganya kehidupan akhirat dan dunia, sehingga stabilitas akhirat

⁶⁶ Nurhayati And Ali Imran Sinaga, "*Fiqh Dan Ushul Fiqh*" (Jakarta : Kencana, 2018), 75.

⁶⁷ Maimun, "Pendekatan Maqashid Al-Syariah Terhadap Pendistribusian Dana Zakat Dan Pajak Untuk Pembangunan Masjid," *Jurnal Asas*, Volume 4 Nomor 2 (Juni 2012): 2, [Http://Ejournal.Radenintan.Ac.Id/Index.Php/Asas/Article/View/1674/1395](http://Ejournal.Radenintan.Ac.Id/Index.Php/Asas/Article/View/1674/1395).

dan dunia itu sangat tergantung pada *Maslahah dharūriyyat*.⁶⁸

- b. *Maslahah hājjiyyat* (sekunder), menempati tingkatan kedua dengan maksud untuk menghilangkan kesulitan (*al-masyaqah*) dalam merealisasikan kelima unsur pokok dalam kehidupan dengan menjadi lebih baik dan mudah bagi mukallaf. Jika *masalahah hājjiyyat* itu tidak terealisasikan maka tidak sampai merusak tatanan kehidupan manusia, akan tetapi hanya menyebabkan manusia jatuh pada jurang kesulitan dan kesempitan.⁶⁹
- c. *Maslahah tahsīniyyat* (tersier), menempati tingkatan ketiga dengan maksud agar manusia melakukan yang terbaik untuk menyempurnakan pemeliharaan kelima unsur pokok.⁷⁰ Namun dengan tidak terealisasinya *masalahah tahsīniyyat* ini tidak sampai mengakibatkan pada rusaknya tatanan kehidupan dan tidak menyebabkan manusia jatuh pada jurang kesempitan dan kesulitan.⁷¹

Untuk mempermudah pemahaman dalam hal ini dapat digambarkan tentang gradasi tersebut berdasarkan peringkat kemaslahatan masing-masing sebagai berikut :

a. Memelihara agama (*hifdz ad-dīn*)

Menjaga atau memelihara agama berdasarkan kepentingan dapat dibedakan menjadi tiga peringkat :

- 1) Memelihara agama dalam peringkat *dharūriyyat*, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat, seperti melaksanakan salat lima waktu, membayar zakat, melaksanakan puasa, haji.

⁶⁸ Al-Shatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Shari'ah* (Kairo: Mustafa Muhammad, T.Th), 221.

⁶⁹ Abdu al-Karim Zaidan taqiq, *Al-Wajiz Fi Usul al-Fiqh* (Beirut: Muassasat al-Risalah Riyadl, 2011), 343.

⁷⁰ Maimun, "Pendekatan Maqashid Al-Syariah Terhadap Pendistribusian Dana Zakat ...," 2.

⁷¹ Al-Shatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul al-Shari'ah*, 222.

- 2) Memelihara agama dalam peringkat *hājjiyyat* yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan dan mensyariatkan adanya Ruksah (keringanan), seperti salat jamak dan qasar, boleh menghentikan puasa di bulan Ramadhan ketika dalam keadaan sakit.
- 3) Memelihara agama dalam peringkat *tahsīniyyat* yaitu mengikuti petunjuk agama untuk menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan, misalnya menutup aurat, baik didalam maupun diluar salat, dan mensunnahkan perbuatan-perbuatan sosial seperti sedekah.

b. Memelihara Jiwa (*hifdz al-nafs*)

Memelihara jiwa, berdasarkan tingkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat :

- 1) Memelihara jiwa dalam peringkat *dharūriyyat*, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makan makanan yang halal dan melarang konsumsi makanan yang haram untuk mempertahankan hidup.
- 2) Memelihara jiwa, dalam peringkat *hājjiyyat*, seperti diperbolehkan berburu binatang untuk menikanti makanan yang lezat dan halal. Kalau kegiatan ini tidak akan mengancam eksistensi manusia.
- 3) Memelihara jiwa dalam peringkat *tahsīniyyat*, seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum, menggunakan tangan kanan dan membaca do'a sebelum makan.

Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia atau mempersulit kehidupan manusia.

c. Memelihara akal (*hifdz al-aql*)

Memelihara akal, dilihat dari segi kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat :

- 1) Memelihara akal dalam peringkat *dharūriyyat*, seperti diharamkan meminum minuman keras dan lainnya karena itu akan merusak akal membuat seseorang kehilangan kesadarannya.
- 2) Memelihara akal dalam peringkat *hājjiyyat*, seperti dianjurkannya menuntut ilmu pengentahuan. Jika hal itu tidak dilakukan maka tidak akan merusak akal.
- 3) Memelihara akal dalam peringkat *tahsīniyyat*, seperti menghindarkan diri dari mengkhayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah.

d. Memelihara keturunan (*hifdz al-nasl*)

Memelihara keturunan ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- 1) Memelihara keturunan dalam peringkat *dharūriyyat*, seperti disyariatkan nikah dan diharamkan berzina dan melarang tindakan aborsi.
- 2) Memelihara keturunan dalam peringkat *hājjiyyat*, seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talak kepadanya.
- 3) Memelihara keturunan dalam peringkat *tahsīniyyat*, seperti disyariatkannya khitbah (tunangan) atau *walīmah* dalam perwakinan.

e. Memelihara harta (*hifdz al-māl*)

Dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga peringkat :

- 1) Memelihara harta dalam peringkat *dharūriyyat*, seperti syariat tentang cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah.
- 2) Memelihara harta dalam peringkat *hājjiyyat* seperti syariat tentang jual beli dengan cara salam yang harga

barang pesanan tersebut harus sudah disepakati di awal akad.

- 3) Memelihara harta dalam peringkat *tahsīniyyat*, seperti tentang asuransi yang mana sebagai pelengkap dimasa yang genting, melarang perbuatan israf.⁷²



⁷² Moh Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer: Dari Teori Ke Aplikasi* (Kencana, 2018), 171-176.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- Al-Baihaqi, Ahmad Ibn Al-Hassan Ibn. *Sunan Al Kubra*. Juz 3. Beirut: Dar Al-Fikr, T.Th, 1991.
- Al-Bukhari, Hafids Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismali. *Shahih Bukhari*. Riyadh: Baitul Afkar Addauliyah, 1998.
- Al-Hambali, Ibnu Qudamah. *Al-Kahfi*. Juz Iii. Mesir: Al Maktabah Kairo, 1992.
- Al-Hambali, Ibnu Qudamah. *Al-Mughni*. Juz 10. Mesir: Al-Maktabah Kairo, 1992.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqh Ala Al-Madazhib Al-Arba'ah, Juz Iv*. Beirut: Dar Al-Kitab
- Al-Ilmayah, 1990.
- Ansory, Isnan. *Fiqh Mahar*. Jakarta: Lentera Islam, N.D.
- Al-Shatibi. *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Shari'Ah*. Kairo: Mustafa Muhammad, T.Th.
- As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*. Jakarta: Amzah, 2012.
- Asy'ari, Hadzrat Al-Syeikh Kh. Muhammad Hasyim. *Risalah Ahlussunah Wal Jama'ah: Analisis Tentang Hadits Kematian, Tanda-Tanda Kiamat, Dan Pemahaman Tentang Sunah Dan Bid'ah*. Jakarta: Ltm Pbn Dan Pesantren Ciganjur, 2011.
- Aziz, Zainuddin Bin Abdul. *Terjemahan Fathul Mu'in*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2009.
- Busyro, And Kencana (Prenada Media). *Maqâshid Al-Syarîah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalahah*. Prenada Media, 2019.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Isnawati. *Maqashid Syariah*. Lentera Islam, N.D.

- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain And Khikmawati (Kuwais). *Maqashid Syariah*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Kompilasi Hukum Islam*. Pustaka Widyatama, 2004.
- Mardalis. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Pribadi Sibaweih, 1983.
- Mas'ud, Ibnu. *Fiqih Madzhab Syafi'i Buku 2 : Muamalat, Munakahat, Jinayat*. Cet Ke-2. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Mufid, Moh. *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer: Dari Teori Ke Aplikasi*. Kencana, 2018
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*. Shaf, 2015.
- Narbuko, Cholid. *Metodologi Penelitian: Memberi Bekal Teoritis Pada Mahasiswa Tentang Metodologi Penelitian Serta Diharapkan Dapat Melaksanakan Penelitian Dengan Langkah-Langkah Benar*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Nur, Djamaan. *Fiqih Munakahat*. Semarang: Dina Utama Semarang, 1993.
- Nurhayati, And Ali Imran Sinaga. *Fiqh Dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Nurjannah, And Abdul Qodir Shaleh. *Mahar Pernikahan: Mahar Dalam Perdebatan Ulama Fiqih*. Yogyakarta: Prismsophie Press, 2003.
- Pusat Bahasa (Indonesia), Ed. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Ed. 3. Jakarta: Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional : Balai Pustaka, 2001.
- Ramdhan, Muhammad. *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara, N.D.
- Rohayana, Ade Dedi. *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah: Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Jakarta Selatan: Gaya Media Pratama, 2008.
- Rusyd, Ibnu. *Terjemah Bidayatul Mujtahid*. Semarang: Cv. Asy Syifa', 1990.

- Sabiq, Sayyid. *Fiqh As-Sunnah*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Arabiyyah, Juz II, N.D.
- Sarwat, Ahmad. *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Semiawan, Conny R. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grasindo, 2010.
- Shihab, M. Quraish. *Al-Lubab: Makna, Tujuan, Dan Pelajaran Dari Al-Fatihah Dan Juz 'Amma*. Tangerang: Lentera Hati Group, 2008.
- Syarifuddin, Amir And Indonesia. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2006.
- Taqiq, Abdu Al-Karim Zaidan. *Al-Wajiz Fi Usul Al-Fiqh*. Beirut: Muassasat Al-Risalah Riyadl, 2011.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Nuansa Aulia, 2020.
- Sudaryono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Prenada Media, 2016.

Sumber Jurnal :

- Ahadi, Bima, And Siti Djazimah. “Menjaga Agama Dan Akal Melalui Prosesi Perkawinan: Hafalan Ayat Al-Qur’an Sebagai Mahar Perkawinan.” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 13 No. 2 (December 10, 2020): 153–62. <https://doi.org/10.14421/Ahwal.2020.13205>.
- Damis, Harijah. “Konsep Mahar Dalam Perspektif Fikih Dan Perundang-Undangan.” *Jurnal Yudisial* Volume 9 Nomor 1. March 21, 2016. <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/29/27>.
- Imansyah, Zuhri, Jayusman Jayusman, Erina Pane, Efrinaldi Efrinaldi, And Iim Fahimah. “Tinjauan Maqāsid Syariāh Terhadap Perkara Harta Bersama Dan Kontribusinya Dalam Pembaruan

- Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu)." *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* Vol. 13 No. 1 (July 11, 2020): 1–20. <https://doi.org/10.24042/ijpmi.V13i1.6344>.
- Irawan, Ibnu, And Jayusman Jayusman. "Mahar Hafalan Al-Qur'an Perspektif Hukum Islam." *Palita: Journal Of Social Religion Research* Vol. 4 No. 2 (November 1, 2019): 121–36. <https://doi.org/10.24256/Pal.V4i2.804>.
- . "Historiografi Mahar Hafalan Alquran Dalam Pernikahan." *Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman II* Vol. 6 No. 2. Pascasarjana Iain Padangsidimpuan, 2014. [//psqdigitalibrary.com/pustaka/index.php?p=show_detail&id=4715](http://psqdigitalibrary.com/pustaka/index.php?p=show_detail&id=4715).
- Irawan, Ibnu, Jayusman Jayusman, And Agus Hermanto. "Fatwa Contribution To The Development Of Islamic Law (Study Of The Fatwa Institute Of Saudi Arabia)." *Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* Vol. 5 No. 2 (2019): 181–206.
- . "Studi Fatwa Al-Lajnah Al-Daimah Li Al-Buhus Al-Ilmiyah Wa Al-Ifta': Kritik Atas Larangan Mahar Pernikahan Berupa Hafalan Al-Qur'an." *Kodifikasia: Jurnal Penelitian Islam* Vol. 13 No. 2 (December 11, 2019): 299–320. <https://doi.org/10.21154/kodifikasia.V13i2.1834>.
- Jafar, Muhammad. "Hukum Hafalan Al-Qur'an Dan Hadis Sebagai Mahar Nikah: (Studi Terhadap Hadis Tentang Mahar)." *Jurnal Al-Mizan* Vol. 8 No. 2 (2021): 243–57.
- Kohar, Abd.. "Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan." *Jurnal Asas* Vol. 8 No. 2. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1245/985>.
- Kurniawan, Agung, And Hamsah Hudafi. "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat." *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* Vol. 15 No. 1 (April 1, 2021): 29–38.

Zaelani, Abdul Qodir. "Politik Hukum 'Umar Bin Al-Khattāb Dan Relevansinya Dengan Pengembangan Hukum Keluarga Di Indonesia," November 24, 2020. https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=04z4nkqaaaaj&citation_for_view=04z4nkqaaaaj:Aqlvkmm33-Oc.

Wawancara :

Dipo (Bapak Dari Mempelai Laki-Laki). Pasangan Yang Menikah Menggunakan Mahar Bacaan Al-Fatihah Yang Dikhususkan Kepada Kedua Orang Tua Yang Telah Meninggal. Wawancara dengan penulis, July 3, 2022.

Bayu Girindra Yesa (Mempelai Laki-Laki). Pasangan Yang Menikah Menggunakan Mahar Bacaan Al-Fatihah Yang Dikhususkan Kepada Orang Tua Yang Telah Meninggal di Desa Mukti Jaya, Kec. Tanjung Raya, Kab Mesuji. Wawancara, July 2, 2022.

Dwi (Kakak Dari Mempelai Perempuan). Pasangan Yang Menikah Menggunakan Mahar Bacaan Al-Fatihah Yang Dikhususkan Kepada Kedua Orang Tua Yang Telah Meninggal. Wawancara dengan penulis, July 2, 2022.

Ilham Fahnani (Tokoh Agama). Pasangan Yang Menikah Menggunakan Mahar Bacaan Al-Fatihah Yang Dikhususkan Kepada Kedua Orang Tua Yang Telah Meninggal Di Desa Mukti Jaya, Kec. Tanjung Raya, Kab. Mesuji. Wawancara, July 4, 2022.

Riski Mulyati (Mempelai Wanita). Pasangan Yang Menikah Menggunakan Mahar Bacaan Al-Fatihah Yang Dikhususkan Kepada Orang Tua Yang Telah Meninggal di Desa Mukti Jaya, Kec. Tanjung Raya, Kab Mesuji. Wawancara dengan penulis, July 2, 2022.

Zainal (Tokoh Masyarakat). Pasangan Yang Menikah Menggunakan Mahar Bacaan Al-Fatihah Yang Dikhususkan Kepada Kedua Orang Tua Yang Telah Meninggal. Wawancara, July 4, 2022.